



PUTUSAN

Nomor 1088 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BALTASAR MAURITSIUS;**
Tempat Lahir : Bola (NTT);
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/10 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mess Sinar Suri, Jalan Utarum Air Merah,
Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kaimana karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1088 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana tanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BALTASAR MAURITSIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BALTASAR MAURITSIUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor Polisi PB 4347 KA;
 - 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor Polisi PB 4347 KA dengan nomor Seri 01056239; Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Ngadimin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/Jupiter-MX warna merah muda tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
 - 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Yamaha/Jupiter-MX Nomor Polisi PB 3431 K dengan nomor Seri 0013632; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 29 Januari 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BALTASAR MAURITSIUS tersebut di atas, terbukti

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1088 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BALTASAR MAURITSIUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor Polisi PB 4347 KA;
- 1 (satu) lembar STNK/SPKD sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor Polisi PB 4347 KA dengan Nomor Seri 01056239;

Dikembalikan kepada Saksi Ngadimin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/Jupiter MX warna merah muda tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- 1 (satu) lembar STNK/SPKD sepeda motor Yamaha/Jupiter MX Nomor Polisi PB 3431 K dengan Nomor Seri 0013642;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 31 Maret 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kaimana, tanggal 29 Januari 2021, Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kmn yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa BALTASAR MAURITSIUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1088 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BALTASAR MAURITSIUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor Polisi PB 4347 KA;

- 1 (satu) lembar STNK/SPKD sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor Polisi PB 4347 KA dengan Nomor Seri 01056239;

Dikembalikan kepada Saksi Ngadimin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/Jupiter MX warna merah muda tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);

- 1 (satu) lembar STNK/SPKD sepeda motor Yamaha/Jupiter MX Nomor Polisi PB 3431 K dengan Nomor Seri 0013642;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta Pid.Sus/2021/PN Kmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kaimana yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 April 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 14 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1088 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana pada tanggal 7 April 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 14 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Jayapura dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Kaimana sepanjang penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu* dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengemudikan kendaraan motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Bahwa Terdakwa kurang hati-hati atau lalai yaitu Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dengan perseneling gigi 4 (empat) dalam kondisi

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1088 K/Pid/2021



jalan rusak dan cuaca gerimis di malam hari sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya berdasarkan keadaan-keadaan tersebut mohon untuk membatalkan putusan *judex facti in casu* dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Kaimana *in casu* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1088 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1088 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)